



PUTUSAN

NOMOR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 26 April 2023 dengan register perkara NOMOR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0014/014/I/2016, tertanggal 06 Januari 2016;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lwk



2. Bahwa sebelum ada ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon berstatus Jejak dan Termohon Janda;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 7 Tahun dan sudah di karuniai anak 1 yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON 6 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Pemohon menanyakan tentang Akta anak yang tidak mencantumkan marga dari Pemohon sehingga pihak keluarga Pemohon merasa keberatan dan menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar;
5. Bahwa Puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 Pemohon mendapati Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama XXXXXXX di kediaman bersama Pemohon dan Pemohon Langsung pergi dan tak kunjung kembali sampai saat ini;
6. Bahwa Pemohon merupakan anggota XXXXXXX dan telah mendapat Izin Cerai dari atasan dengan Nomor : SIC/296/III/YAN.2.14/2023;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lwk



2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nurmaidah, S.HI. MH.) tanggal 06 Juni 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ya benar;
- Bahwa benar;
- Bahwa benar, anak tersebut ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa tidak benar, sejak tahun 2018 pisah rumah masalah anak yang sakit dan saat dihubungi Pemohon tidak pulang untuk membantu Termohon merawat anak sakit dan saat Pemohon pulang ke rumah saat anak sudah sembuh dan saat itu Termohon mengusir Pemohon dari rumah sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa tidak benar sebab laki-laki yang dituduhkan tersebut merupakan tukang ojek yang berkerja untuk antar jemput anak Pemohon

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lwk



dan Termohon yang sekolah dan saat tahun 2019 tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan Pemohon telah memeluk agama kristen;

- Bahwa benar;
- Bahwa benar dan saksi tidak keberatan bercerai;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili an. PEMOHON, yang diterbitkan oleh Kelurahan Balantak, Kabupaten Banggai, tanggal 10 April 2023. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/014/II/2016, a.n. PEMOHON dengan TERMOHON, tanggal 06 Januari 2016, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Saksi

SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Ketua RT sekaligus tetangga saat Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Maahas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lwk



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah namun saksi kenal Pemohon dan Termohon sudah menjadi suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON 6 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi saksi lupa tahun berapa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah berselingkuh;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat sendiri hal tersebut, sebab saksi ikut dalam penggrebekan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2019 Termohon digrebek oleh Pemohon didalam rumahnya sedang bersama laki-laki yang atas pengakuan laki-laki tersebut bahwa ia adalah selingkuhan Termohon, pada saat itu saksi bersama warga dan anggota polisi lainnya juga ikut dalam penggrebekan tersebut, laki-laki tersebut bernama Rian Hidayat namun saksi tidak melihat apakah mereka dalam satu kamar atau tidak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, sebab sejak penggrebekan itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon beragama Kristen;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

SAKSI II, umur 47 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lwk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah namun saksi kenal Pemohon dan Termohon sudah menjadi suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON 6 tahun;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi melihat sendiri hal tersebut, sebab saksi ikut dalam penggrebekan tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2019 Termohon digrebek oleh Pemohon didalam rumahnya sedang bersama laki-laki yang atas pengakuan laki-laki tersebut bahwa ia adalah selingkuhan Termohon, pada saat itu saksi bersama warga dan anggota polisi lainnya juga ikut dalam penggrebekan tersebut, laki-laki tersebut bernama Rian Hidayat namun saksi tidak melihat apakah mereka dalam satu kamar atau tidak;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah atau belum sebab saat itu Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon beragama Kristen;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Termohon juga mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lwk



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon atas nama TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai tanggal 22 Februari 2019. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan dinezegeln. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samson Johaness Sipayung, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai tanggal 06 Mei 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan dinezegeln. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dengan TERMOHON, Nomor 0014/014/I/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai tanggal 07 Januari 2016. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan dinezegeln. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai tanggal 18 Februari 2019. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan dinezegeln. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 paraf dan tanggal;
5. Screenshot foto Pemohon dengan wanita lain bersama anak dari wanita lain tersebut. Bukti tersebut telah diperiksa telah

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lwk



bermaterai cukup dan dinezegeln. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Surat pernyataan masuk Islam atas nama Simson J Sipayung, tanggal 06 April 2015. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan dinezegeln. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 paraf dan tanggal;

7. Fotokopi Surat pernyataan memeluk Agama Islam atas nama Simson J Sipayung, yang diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai tanggal 06 April 2015. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan dinezegeln. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 paraf dan tanggal;

8. Screenshot Permohonan cerai pemohon tahun 2019, bukti tersebut telah diperiksa telah bermaterai cukup dan dinezegeln. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 paraf dan tanggal;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan bukti lagi dan mencukupkan pada bukti tertulis tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (masing-masing fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk. Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah, dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar bahwa

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Termohon berada di alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dan perkara ini bukan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Juni 2023, menyatakan mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Juli 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Pemohon menanyakan tentang Akta anak yang tidak mencantumkan marga dari Pemohon sehingga pihak keluarga Pemohon merasa keberatan dan

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lwk



menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar dan puncaknya pada bulan Agustus tahun 2019 Pemohon mendapati Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXX di kediaman bersama Pemohon dan Termohon, sehingga semenjak itu Pemohon langsung pergi dan tak kunjung kembali sampai saat ini dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Upaya mediasi dari keluarga kedua belah pihak telah dilakukan untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya yang pada intinya menerima permohonan Pemohon dengan klausul bahwa tidak benar terjadi perselisihan tentang Akta anak yang tidak mencantumkan marga dari Pemohon karena yang sebenarnya terjadi pada tahun 2018 pisah rumah masalah anak yang sakit dan saat dihubungi Pemohon tidak pulang untuk membantu Termohon merawat anak sakit dan saat Pemohon pulang ke rumah saat anak sudah sembuh dan tidak benar sebab laki-laki yang dituduhkan tersebut merupakan tukang ojek yang berkerja untuk antar jemput anak Pemohon dan Termohon yang sekolah dan saat tahun 2019 tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan Pemohon telah memeluk agama kristen;

Menimbang, bahwa dalam repliknya secara lisan, Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya secara lisan, Termohon tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Januari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil,

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lwk



maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Januari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi Pemohon mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis T.1 sampai dengan T.8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Termohon bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Menimbang, bahwa alat bukti T.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang memberi bukti bahwa Termohon dan Pemohon tergabung dalam struktur keluarga dimana Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai Istri;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 06 Januari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, yang memberi bukti bahwa anak tersebut benar adalah anak Pemohon dan termohon, berusia 6 tahun;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat ini majelis memeriksa secara saksama bukti-bukti surat yang dianggap relevan dan substantif dalam pokok perkara ini dari bukti T.1 sampai bukti T.8, bahwa dalam bukti T.8 yakni surat screenshot Permohonan cerai pemohon tahun 2019 yang menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon kepada Bapak Kapolres Banggai, sehingga selebihnya bukti surat Termohon T.5, T.6 dan T.7, majelis menyatakan mengenyampingkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 06 Januari 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama selama 7 Tahun;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun dan dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Pemohon menanyakan tentang Akta anak yang tidak mencantumkan marga dari Pemohon sehingga pihak keluarga Pemohon merasa keberatan dan menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar dan;
- Bahwa pada tahun 2018 juga Pemohon dan Termohon pisah rumah masalah anak yang sakit dan saat dihubungi Pemohon tidak pulang untuk membantu Termohon merawat anak sakit dan saat Pemohon pulang ke rumah saat anak sudah sembuh dan saat itu Termohon mengusir Pemohon dari rumah sampai sekarang tidak pernah Kembali;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2019 Pemohon mendapati Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama XXXXXXX di kediaman bersama Pemohon dan Termohon. sehingga Pemohon langsung pergi dan tak kunjung kembali sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon sudah kembali ke agamanya semula yakni Agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi-saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut memberikan gambaran bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lwk



antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sejak bulan Juli 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Pemohon menanyakan tentang Akta anak yang tidak mencantumkan marga dari Pemohon sehingga pihak keluarga Pemohon merasa keberatan dan menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar, sehingga pada tahun 2018 juga Pemohon dan Termohon pisah rumah masalah anak yang sakit dan saat dihubungi Pemohon tidak pulang untuk membantu Termohon merawat anak sakit dan saat Pemohon pulang ke rumah saat anak sudah sembuh dan saat itu Termohon mengusir Pemohon dari rumah sampai sekarang tidak pernah kembali sehingga puncaknya pada bulan Agustus tahun 2019 Pemohon mendapati Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama XXXXXXX di kediaman bersama Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon langsung pergi dan tak kunjung kembali sampai saat ini. Selain itu, fakta saksi-saksi telah melakukan upaya agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, serta fakta upaya damai melalui mediasi di Pengadilan Agama Luwuk namun tidak juga berhasil serta sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk cerai, menggambarkan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri diliputi konflik dan perselisihan berkepanjangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lwk



hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengakui bahwa Pemohon telah menganut agama Kristern Protestan dan telah beribadah menurut agama tersebut dan pengakuan tersebut diajukan di persidangan, maka pengakuan tersebut merupakan bukti lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerd;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Menimbang, bahwa setiap agama mempunyai ajaran (*theologi*) yang berbeda-beda, dimana perbedaan itu akan mempengaruhi karakter dan watak penganutnya. Begitu pula agama Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, mulai dari ia dilahirkan sampai ia wafat bahkan sampai ia dihidupkan kembali diakherat kelak. Dan masalah pernikahan tidak luput dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT., sehingga tidak boleh orang Islam menikah sesuai dengan kehendak hawa nafsunya atau memperturutkan hawa nafsunya yang salah satu syarat pernikahan dalam Islam adalah seorang calon suami harus seagama dengan calon isterinya sebelum menjadi suami isteri;

Menimbang, bahwa kesatuan aqidah dalam sebuah rumah tangga adalah hal yang pokok dan penting, karena fungsi aqidah dalam sebuah rumah tangga diibaratkan kompas bagi seorang pelaut yang berada ditengah lautan luas. Ketika suami isteri telah terjadi perbedaan aqidah maka arah dari rumah tangga tersebut menjadi tidak menentu dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa untuk masuk suatu agama dan keluar dari suatu agama merupakan hak *prerogatif* seseorang yang tidak boleh dipaksa atau terpaksa tetapi harus disertai dengan niat yang ikhlas dan tulus untuk memegang teguh kebenaran aqidah yang baru tersebut selama hayat dikandung badan, jika seseorang masuk dalam suatu agama hanya sesaat saja kemudian keluar lagi, maka orang tersebut tidak memiliki niat yang ikhlas dan tulus untuk menganut agama tersebut. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

Artinya : "tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu barangsiapa yang ingkar kepada *Thaghut* dan beriman kepada Allah, maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara a quo, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*), bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak dan pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lwk



dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (mashlahah), justru sebaliknya dapat menimbulkan dlarar (bahaya) mudharat dan mafsadat yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (mafsadat) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (mashlahah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa “bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, namun Majelis Hakim berpendapat jika kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi a quo dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Pemohon dan Termohon yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara a quo dapat menentukan apakah Pemohon sebagai isteri yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lwk



dengan baik dan benar, atau apakah Termohon sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapat selama proses persidangan, Termohon terbukti nusyuz yakni Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama serta Termohon terbukti melakukan perselingkuhan dengan pria lain, sebagaimana dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan dalam hukum Islam" dan dalam pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan "Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali alasan yang sah", sehingga jika dikaitkan dengan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz" maka oleh karenanya Termohon tidak berhak atas nafkah mut'ah dan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 5 Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta kesepakatan Pemohon dan Termohon, Majelis perlu menguraikan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut tidak menggugurkan tugas dan kewajiban Termohon sebagai ibu dari anak tersebut dan Pemohon sebagai ayah dari anak tersebut, sehingga Termohon tidak boleh menghalang-halangi Pemohon bila ingin bertemu dengan anaknya untuk mencurahkan kasih sayang, tumbuh kembang anak tersebut tetap menjadi tanggungan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) masing-masing ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak Pemohon dan Termohon, berdasarkan asas keadilan dan kepatutan perihal nafkah anak yang diberikan dalam wilayah kota Luwuk, Majelis Hakim menilai besaran yang cukup untuk

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lwk



dikeluarkan oleh Pemohon sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Pemohon selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sepakat Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak, sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah keluar dari agama Islam (*riddah*) dan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sebagaimana senyatanya dalam Bukti P.3, maka berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama (buku II) halaman 151 dan 153, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon meskipun Pemohon adalah suami Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON) beserta akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun, berada dibawah pengasuhan (*hadhanah*) Termohon (ibu kandung);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar:
 - Nafkah kepada anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya yang dibayarkan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Adam Malik, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mufidah Sanggo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Risqi Hidayat, S.H.

Hakim Anggota

TTD

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Adam Malik, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Mufidah Sanggo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	770.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	915.000,00

(sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2023/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)